

LAPORAN PROYEK AKHIR

PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PAYAKUMBUH (STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK KOTA PAYAKUMBUH)

Nur Azizah Handayani

NIM.2162301023

Pembimbing

Tobi Arfan, S.E., M.Ak.

PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN

POLITEKNIK CALTEX RIAU

2025



LAPORAN PROYEK AKHIR

PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PAYAKUMBUH (STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK KOTA PAYAKUMBUH)

Nur Azizah Handayani
NIM.2162301023

Pembimbing
Tobi Arfan, S.E., M.Ak.

PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN
POLITEKNIK CALTEX RIAU
2025

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN,
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA
PAYAKUMBUH (STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK KOTA PAYAKUMBUH)**

Nur Azizah Handayani
NIM. 2162301023

Proyek Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan (S.Tr.Ak)
di Politeknik Caltex Riau

Pekanbaru, 28 Juli 2025


Disetujui oleh:

Tobi Arfan, S.E., M.Ak.
NIP. 058404




(Pembimbing)

Yefni, S.E., M.Acc.
NIP. 098604



(Penguji 1)

Meliza Putriyanti Zifi, S.E., M.Acc.
NIP. 149004



(Penguji 2)

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan



Meliza Putriyanti Zifi, S.E., M.Acc.
NIP. 149004

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam proyek akhir yang berjudul **“PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PAYAKUMBUH (STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK KOTA PAYAKUMBUH)”**

Adalah benar hasil karya saya, dan tidak mengandung karya ilmiah atau tulisan yang pernah diajukan di suatu Perguruan Tinggi.

Setiap kata yang dituliskan tidak mengandung plagiat, pernah ditulis maupun diterbitkan orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam laporan proyek akhir ini dan disebutkan pada daftar Pustaka. Saya siap menanggung seluruh akibat apabila terbukti melakukan plagiat

Pekanbaru, 28 Juli 2025

Nur Azizah Handayani

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak Program Pemutihan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Payakumbuh. Metode yang digunakan adalah teknik sampling insidental. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Payakumbuh sebanyak 60.790 orang, dengan jumlah sampel 382 responden. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda melalui SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengimplikasikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai melalui upaya peningkatan sosialisasi dan kesadaran perpajakan. Oleh karena itu, instansi terkait disarankan untuk lebih memfokuskan strategi pada edukasi dan penyuluhan dibandingkan hanya mengandalkan program pemutihan pajak.

Kata kunci: Program Pemutihan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the impact of the Tax Amnesty Program, Tax Awareness Campaign, and Taxpayer Awareness on motor vehicle tax payments in Payakumbuh City. The method used is incidental sampling technique. The population in this study consists of taxpayers registered at the Payakumbuh City Samsat Office, totaling 60,790 individuals, with a sample size of 382 respondents. The analytical tool used was multiple linear regression via SPSS 26. The results of the study indicate that the tax amnesty program does not affect taxpayer compliance, while tax awareness and taxpayer awareness have a significant impact. Simultaneously, all three variables significantly influence taxpayer compliance. This finding implies that improving taxpayer compliance can be achieved through efforts to enhance tax awareness and education. Therefore, relevant agencies are advised to focus their strategies on education and outreach rather than relying solely on tax amnesty programs.

Keywords: *Tax Bleaching Program, Taxation Socialization, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Tax.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas segala lipahan Rahmat dan krunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Proyek Akhir yang berjudul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Payakumbuh (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Payakumbuh)”. Laporan Proyek Akhir ini disusun untuk memperoleh syarat kelululusan di Politeknik Caltex Riau. Dalam penyusunan Lporan Proyek Akhir ini tidak terlepas dari semua pihak yang mendukung dan membantu selama ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Hamdani dan Ibu Rismidawati. Terima kasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk kasih sayang luar biasa yang telah diberikan. Terima kasih karena selalu menemani dan mendukung penulis dalam berjuang meraih cita-cita. Semoga apa yang penulis perjuangkan hingga saat ini dapat memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua penulis.
2. Kepada kakak tersayang, Khairina Amrista, S.T, terima kasih telah menjadi panutan terbaik dalam hidup penulis. Terima kasih atas setiap dukungan, semangat, dan kasih sayang yang kakak berikan. Sebagai adik bungsu, penulis sangat bersyukur memiliki kakak sebaik dan sekuat dirimu.
3. Ibu Meliza Putriyanti Zifi, S.E., M.Acc selaku Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Caltex Riau.

4. Bapak Tobi Arfan, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan proyek akhir ini dengan baik.
5. Ibu Yefni, S.E., M. Acc dan Ibu Meliza Putriyanti Zifi, S.E., M.Acc selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan.
6. Sahabat penulis Aida Amalia, Chesa Dea Pratiwi, Dea Anandha Putri Heykel Nugraha, Irvan Joshua Hutabarat, dan Muhammad Ardian yang selalu ada untuk penulis dan selalu memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Proyek Akhir ini dengan baik.
7. Kepada seluruh teman-teman Angkatan 21 Program Studi Akuntansi Perpajakan dan semua pihak terkait yang langsung dan tidak langsung telah membantu dalam pelaksanaan tugas akhir dan penulisan laporan ini.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa laporan proyek akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala jenis kritik, saran dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan agar dapat memberikan wawasan bagi penulis dan pembaca.

Pekanbaru, 28 Juli 2025

Nur Azizah Handayani

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	8
1.4.1 Tujuan.....	8
1.4.2 Manfaat.....	9
1.5 Metodologi Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Pajak Daerah.....	13
2.3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	14
2.4 Program Pemutihan Pajak	15
2.5 Sosialisasi Perpajakan	16
2.6 Kesadaran Wajib Pajak.....	16
2.7 Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.8 Hipotesis	18

2.8.1 Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	18
2.8.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	19
2.8.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	20
2.8.4 Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Sosialisai Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. ...	21
2.9 Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1 Populasi dan Sampel.....	24
3.2 Jenis dan Sumber Data	26
3.3 Metode Pengumpulan Data	26
3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian	27
3.5 Instrumen Penelitian.....	28
3.6 Teknik Analisis Data	28
3.6.1 Uji Statistik Deskriptif.....	29
3.6.2 Uji Kualitas Data	29
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	30
3.6.4 Uji Hipotesis	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Deskripsi Responden	33
4.2 Uji Kualitas Data	36
4.2.1 Uji Validitas Data	37
4.2.2 Uji Reabilitas	39
4.3 Statistik Deskriptif.....	39
4.4 Uji Asumsi Klasik	41
4.4.1 Uji Normalitas	41
4.4.2 Uji Multikolinearitas.....	42

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	43
4.5 Uji Hipotesis	45
4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda	45
4.5.2 Uji Simultan (F).....	51
4.5.3 Uji Koefisien Determinasi	53
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Data Unit Kendaraan Bermotor yang Tidak Membayar PKB.....	2
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	23
Gambar 4. 1 Gambar Uji Scatterplot Heterokedastisitas.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realiasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 4. 1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	34
Tabel 4. 2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.....	34
Tabel 4. 3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	35
Tabel 4. 4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan	35
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Data.....	37
Tabel 4. 6 Hasil Uji Reabilitas Data	39
Tabel 4. 7 Hasil Uji Statistkik Deskriptif	40
Tabel 4. 8 Hasil Uji Normalitas.....	42
Tabel 4. 9 Tabel Hasil Uji Multikolinearitas	43
Tabel 4. 10 Hasil Uji Glejser Heteroskedastisitas	45
Tabel 4. 11 Uji Regresi Linear Berganda dan Uji t	46
Tabel 4. 12 Hasil Uji Simultan (F)	51
Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah. Ini adalah kewajiban yang diwajibkan berdasarkan undang-undang dan tidak mengharapkan imbalan langsung. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Menurut Ammy (2022) Pembangunan daerah merupakan bagian dari kemampuan mengelola sumber daya ekonomi daerah yang memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat, guna meningkatkan pendapatan daerah dan terlaksananya pembangunan daerah maka hal yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan peraturan pemerintah yaitu mewajibkan semua wajib pajak untuk membayar pajak dengan kewajiban sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali dan mengoptimalkan sumber dan potensi keuangan daerah yang dimiliki melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Manik & Fitri, 2023). Salah satu Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan mendongkrak penerimaan pajak dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).


Pada era globalisasi yang terjadi saat ini, ditandai dengan berbagai perkembangan dan perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut mempengaruhi pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum (Ahmad at al., 2021). Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi tersebut secara langsung memengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sebagai salah satu komponen penting dalam penerimaan daerah, kepatuhan wajib pajak dalam

membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sista (2019) kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya. kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) (Bintary, 2020).

Hal ini semakin relevan mengingat kebutuhan terhadap kendaraan bermotor disetiap daerah yang setiap tahunnya meningkat, tidak terkecuali di Kota Payakumbuh. Kepala UPTD PPD Sumatra Barat di Payakumbuh mengatakan bahwa Jumlah orang yang menunggak pajak kendaraan mereka bervariasi dari satu tahun hingga dua tahun, bahkan ada yang lebih lama hingga tiga atau empat tahun (Ilham, 2024). Tunggakan pajak kendaraan bermotor seringkali menjadi masalah. Akibatnya, pendapatan daerah dari sektor pajak tidak menguntungkan.

Meskipun kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, kenyataannya masih terdapat tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor diberbagai daerah, termasuk Kota Payakumbuh. Berikut penulis sajikan data tunggakan PKB Kota Payakumbuh



Gambar 1. 1 Grafik Data Unit Kendaraan Bermotor yang Tidak Membayar PKB

Sumber Data: UPTD PPD di Kota Payakumbuh, 2024

Berdasarkan Gambar 1.1 terdapat masalah yang signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang menunjukkan jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 tercatat 69.28 unit kendaraan dan jumlah tersebut menjadi 101.616 unit kendaraan pada tahun 2023, terjadi kenaikan kepemilikan kendaraan bermotor sebanyak 32.333 unit atau lebih kurang 47% selama periode tersebut. Selain itu, jumlah unit kendaraan yang tidak membayar PKB masih tinggi. Persentase unit kendaraan bermotor yang tidak membayar PKB naik dari 12% di tahun 2018 menjadi 35% di tahun 2023. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang tidak membayar PKB dari tahun 2018 sampai 2023 terjadi kenaikan sebesar 23%, khususnya pada tahun 2019 terjadi lonjakan signifikan sebanyak 41.054 unit kendaraan yang tidak membayar PKB yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak. Masalah ini menunjukkan pentingnya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar PKB.

Untuk memberikan Gambaran lebih jelas mengenai dampak ketidakpatuhan tersebut terhadap penerimaan daerah, berikut penulis sajikan data mengenai target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1. 1 Target dan Realiasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

TAHUN	UNIT			RUPIAH		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2023	67.919	66.319	98%	49.376.069.600	46.324.617.150	94%
2022	65.395	68.081	104%	46.301.026.600	49.385.389.200	107%
2021	62.237	63.942	103%	40.784.807.000	43.904.426.250	108%
2020	60.466	64.879	107%	35.470.117.000	40.487.998.600	114%
2019	60.749	62.566	103%	33.446.924.000	36.506.371.850	109%
2018	61.730	60.715	98%	30.150.680.000	31.898.571.200	106%

Sumber Data: UPTD PPD di Kota Payakumbuh, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 berdasarkan analisis target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di kota payakumbuh menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi penurunan penerimaan

sebesar 3 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022. Kepala UPTD Kota Payakumbuh menjelaskan bahwa penurunan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ketidakstabilan ekonomi pasca pandemi menyebabkan daya beli masyarakat menurun, termasuk dalam membayar pajak kendaraan. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Masih banyak masyarakat yang menunda atau bahkan menghindari pembayaran pajak kendaraan karena kurangnya sosialisasi mengenai manfaat dan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran. Selain itu, adanya kendaraan yang tidak lagi digunakan atau sudah berpindah tangan tetapi belum dilakukan balik nama. Berdasarkan data realisasi penerimaan PKB pada periode 2018 hingga 2023, terjadi fluktuasi dalam pencapaian target unit kendaraan dan realisasi pendapatan dalam bentuk rupiah. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika di lapangan, baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti program pemutihan pajak dan sosialisasi perpajakan, maupun faktor internal seperti kesadaran wajib pajak.

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan respon dari pemerintah untuk mendesak wajib pajak yang sudah lama belum melunasi tanggung jawabnya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara menghapus denda atas terlambatnya pelunasan dalam kurun waktu tertentu (Widajantie & Anwar, 2020). Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan secara tepat waktu. Sejak tahun 2020, berbagai program pemutihan telah diluncurkan dengan memberikan kemudahan berupa penghapusan sanksi administrasi, denda pajak, serta pembebasan dan diskon pajak tertentu, khususnya untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Kebijakan ini mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, program pemutihan berfokus pada penghapusan sanksi administrasi untuk PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ. Kemudian, pada tahun 2021, kebijakan ini kembali diterapkan dengan penekanan pada penghapusan denda PKB dan BBNKB. Selanjutnya, pada tahun 2022, pemerintah memperluas cakupan insentif dengan memberikan diskon pajak, menghapus denda bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan, serta

membebaskan pajak progresif dan pokok BBNKB bagi kendaraan kedua dan seterusnya. Pada tahun 2023, program pemutihan dilakukan dua kali dengan cakupan yang lebih luas. Pada periode pertama, pemerintah memberikan pembebasan pokok BBNKB untuk kendaraan kedua dari luar provinsi, penghapusan denda PKB dan BBNKB, serta diskon hingga 50% untuk pajak kendaraan baru. Pada periode kedua, tambahan insentif diberikan, termasuk pembebasan sebagian pokok PKB kedua, pembebasan BBNKB untuk kendaraan non-BA, penghapusan denda pajak kendaraan, serta pembebasan SWDKLLJ dari PT. Jasa Raharja.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu langkah yang diterapkan adalah mewajibkan wajib pajak untuk meregistrasikan nomor WhatsApp mereka melalui *website* Bapenda. Setelah registrasi, wajib pajak secara otomatis akan menerima pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran PKB melalui WhatsApp. Selain itu, pada tahun 2022, Pemerintah memperkenalkan program sosialisasi 5 Untung sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program ini menawarkan lima keuntungan bagi masyarakat, yaitu diskon pajak, penghapusan denda pajak serta pemutihan bagi wajib pajak yang menunggak, pembebasan pokok BBNKB untuk kendaraan kedua dan seterusnya, penghapusan denda administrasi akibat keterlambatan BBNKB kedua dan seterusnya, serta pembebasan pajak progresif. Pada 2023, pemerintah kembali menggelar dua program sosialisasi. Program pertama, *Triple Plus*, dilaksanakan pada 2 Maret hingga 2 Mei 2023 dengan berbagai manfaat, seperti pembebasan pokok BBNKB untuk kendaraan kedua yang berasal dari luar provinsi, penghapusan denda BBNKB kedua dan PKB, pembebasan denda SWDKLLJ, serta diskon pajak kendaraan, termasuk potongan 50% untuk pajak kendaraan tahun pertama (BBNKB kesatu). Program kedua, 5 Untung, kembali diterapkan seperti tahun sebelumnya, mencakup pembebasan sebagian pokok PKB kedua, pembebasan BBNKB untuk kendaraan non-BA, penghapusan denda pajak kendaraan, pembebasan denda BBNKB, serta pembebasan SWDKLLJ dari PT. Jasa Raharja.

Adapun faktor lain yang tidak kalah penting yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak yaitu kesediaan wajib pajak untuk melunasi pajak secara suka rela dan tepat pada waktunya sebagaimana peraturan undang-undang yang berjalan (Widajantie & Anwar, 2020). Pada tahun 2023, terjadi peningkatan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meskipun jumlah unit kendaraan bermotor yang terdaftar juga mengalami kenaikan. Kondisi ini menjadi perhatian penting, karena dapat mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih rendah. Hasil penelitian dari Danarsi et al., (2017) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian Chaerani et al., (2024) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam temuan sebelumnya, sehingga membuka peluang bagi peneliti untuk meneliti kembali variabel kesadaran wajib pajak guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan memastikan aspek-aspek yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Saputra *at al.* (2022), program pemutihan pajak dianggap tidak efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian dari Fitriana & Aisyah (2023) menunjukkan bahwa program pemutihan pajak justru memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Saputra *at al.*, (2022) menyakatan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, namun tidak disebutkan mengenai kesadaran wajib pajak. Sebaliknya, Fitriana & Aisyah (2023) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berperan penting dalam kepatuhan, tetapi tidak mencantumkan pengaruh sosialisasi perpajakan. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil yang dapat dijadikan dasar penelitian lebih lanjut, terutama dalam memahami kondisi atau faktor yang membuat program pemutihan pajak efektif di satu konteks tetapi tidak di konteks lain. Hal ini juga menjadi celah untuk mengeksplorasi hubungan antara kesadaran dan sosialisasi perpajakan secara bersamaan terhadap kepatuhan pajak.

Theory of Planned Behavior (TPB) yang diperkenalkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk melakukan suatu tindakan. Niat tersebut terbentuk dari tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol atas perilaku (*perceived behavioral control*). Pertama, program pemutihan pajak berpengaruh terhadap sikap terhadap perilaku dengan memberikan keringanan atau penghapusan denda, yang berpotensi membentuk persepsi positif wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Kedua, sosialisasi perpajakan dapat memengaruhi norma subjektif, di mana edukasi mengenai pajak menanamkan pemahaman bahwa membayar pajak adalah kewajiban sosial yang didukung oleh norma masyarakat dan kebijakan pemerintah. Ketiga, kesadaran wajib pajak berhubungan dengan persepsi kontrol atas perilaku, karena individu yang memiliki pemahaman yang baik mengenai pajak akan merasa lebih percaya diri dan mampu dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Membayar Pajak di Kota Payakumbuh (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Payakumbuh)”** penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Payakumbuh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah program pemutihan pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Payakumbuh?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kota Payakumbuh, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke daerah lain. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan kriteria responden sebagai berikut: memiliki dua kendaraan bermotor atau lebih, memiliki kendaraan bermotor lebih dari tiga tahun, dan pernah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

1.4 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu:

1.4.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

4. Menganalisis apakah program pemutihan pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Manfaat

1. Bagi Penulis

Penelitian ini mampu memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Serta memberikan kontribusi keilmuan yang signifikan yang dapat dijadikan referensi bagi studi selanjutnya di bidang perpajakan dan perilaku wajib pajak.

2. Bagi Kantor Pajak di Kota Payakumbuh

Penelitian ini mampu memberikan informasi, evaluasi, referensi, serta wawasan bagi Kantor Samsat Kota Payakumbuh. Dengan wawasan yang diperoleh mengenai Tingkat kesadaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diharapkan bagi kantor Samsat untuk bisa memilih kebijakan dan strategi baru yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan agar dapat memperoleh penerimaan pajak daerah yang tinggi.

3. Bagi Wajib Pajak

Bagi wajib pajak penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak dan manfaat program pemutihan pajak yang mendorong kedisiplinan dalam memenuhi kepatuhan perpajakan.

1.5 Metodologi Penelitian

Sistematika penulisan laporan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Adapun pokok pembahasan dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah dan ruang lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan beberapa hasil penelitian terdahulu dan landasan teori yang diperlukan untuk merancang sistem

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang organisasi tempat penelitian. Hal-hal yang dibahas pada bab ini antara lain adalah sejarah perusahaan, struktur organisasi, kebijakan perusahaan, dan metode yang akan digunakan oleh penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan isi dan pokok pembahasan utama dari penelitian. Hal-hal yang akan dibahas pada bab ini antara lain cara menyelesaikan masalah yang terdapat pada perumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan simpulan yang menjelaskan kelebihan dan kelemahan metode yang berjalan serta saran yang menjelaskan solusi dari kelemahan sesuai tujuan penelitian.

.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 menunjukkan beberapa jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini yang dapat digunakan sebagai referensi penulis saat melakukan penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Penelitian Arfiyanti & Akbar (2024) yang berjudul “Pengaruh Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak di Kantor Samsat Surabaya Timur)”.	Variabel independennya yaitu Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan. Sedangkan variabel dependennya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.	Hasil analisis menunjukkan bahwa program pemutihan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif, tetapi sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif. Namun, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Surabaya Timur.
2	Penelitian lain dari Syafira <i>at al.</i> (2024) yang berjudul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, dan	Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak. Sedangkan	Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Empiris pada Samsat Pekanbaru Kota)".	variabel dependennya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak pada saat Pandemi Covid-19	Kepatuhan Wajib Pajak pada saat Pandemi Covid-19. Namun, Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada saat Pandemi Covid-19.
3	Penelitian oleh Nihlah <i>at al.</i> (2024) yang berjudul "Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau dari Kesadaran Wajib Pajak, Layanan Samsat dan Pemutihan".	Variabel independennya yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Layanan Samsat, dan Pemutihan. Sedangkan variabel dependennya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan layanan SAMSAT keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, pemutihan PKB berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Penelitian Aprilianti (2021) yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19.	Variabel Independennya yaitu Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem E-Samsat. Sedangkan variabel dependennya	Berdasarkan hasil dari Analisa data menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem E-Samsat secara simultan berpengaruh pada kepatuhan wajib Pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi Covid

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	-19. Namun, secara parsial Insentif Pajak dan Sistem E-Samsat tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19.

2.2 Pajak Daerah

Pajak daerah menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Wilayah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa: Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, merupakan iuran wajib kepada Daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang paksaan menurut undang-undang, dengan tidak dibayar langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah. Dalam pemungutannya, efektivitas pemungutan merupakan upaya dalam mengoptimalkan potensi yang sudah ada atau sumber potensi baru yang kemungkinan dapat dipungut pajaknya. Efektivitas pemungutan dapat dijadikan alat dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerahnya selama satu tahun anggaran, dengan membandingkan antara persentase target dengan realisasinya. Lalu hasil dari efektivitas pemungutan dapat diketahui besarnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Lovianna & Rahmi, 2022).

Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah daerah dibagi menjadi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis

pajak dikelompokkan menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pasal 22 UU 28/2009). Adapun jenis pajak Provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

Sedangkan jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan
- 7) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di setiap Kabupaten/Kota (Hidayat & Maulana, 2022).

Dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, serta Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor biasanya ditetapkan sebagai persentase tertentu dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), dengan kisaran antara 1% hingga 2% untuk kendaraan pribadi dan tarif progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu Pajak Daerah yang mempunyai andil besar dalam hal membiayai pembangunan daerah (Hormati *at al.*, 2021). Dalam praktiknya, pelaksanaan pemungutan PKB melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya, seperti Samsat, yang menjadi pusat pelayanan terpadu untuk pendaftaran dan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan membayar Pajak Kendaraan bermotor secara rutin, pemilik kendaraan bermotor sudah berkontribusi pada pembangunan daerah dan menjaga kendaraan agar tetap terdaftar secara sah.

2.4 Program Pemutihan Pajak

Pemutihan pajak kendaraan adalah tindakan nasional yang dirancang untuk membersihkan wajib pajak yang telah gagal memenuhi kewajiban pajak kendaraan mereka dengan tidak membayar atau membebaskan tunggakan untuk jangka waktu tertentu. Program pemutihan pajak merupakan suatu program pemerintah untuk menghapuskan pajak yang menunggak dengan tujuan untuk meringankan dan menyadarkan agar timbulnya rasa patuh didalam diri wajib pajak (Saputra *at al.*, 2022). Pemutihan dianggap sebagai kesempatan bagi warga untuk membayar pajak kendaraannya tanpa membayar denda (Ammy, 2022).

Pembebasan Pemutihan pajak kendaraan merupakan langkah yang dilakukan oleh suatu negara untuk mendorong wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajak. Keterlambatan pembayaran pajak dapat menimbulkan denda bagi wajib pajak, dalam pemutihan pajak kendaraan denda yang dihasilkan dari keterlambatan inilah yang akan dihapuskan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan oleh wajib pajak dan mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya (Darmakanti & Febriyanti, 2021).

Program pemutihan pajak bertujuan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melunasi kewajibannya dengan menghapus denda atau sanksi administratif yang telah menumpuk. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai langkah pemerintah untuk mengembalikan

kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan serta mendorong peningkatan pendapatan pajak yang sebelumnya tertunda. Di samping itu, program ini kerap diterapkan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi wajib pajak, terutama dalam situasi tertentu seperti pemulihan ekonomi, pandemi, bencana alam, atau krisis ekonomi. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan aliran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.5 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, mengenai segala hak yang berkaitan dengan peraturan dan tata cara perpajakan. Menurut Ritonga & Maryono (2024) sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya kepada Wajib Pajak agar mengetahui segala hal yang menyangkut perpajakan, baik peraturan maupun tata cara melalui cara-cara yang tepat. Menurut Widajantie & Anwar (2020) aktivitas sosialisasi harus dilakukan secara intensif dan efektif dengan menggunakan metode-metode yang tepat.

Sosialisasi perpajakan mencakup berbagai kegiatan, seperti penyebaran informasi melalui media cetak dan digital, pelaksanaan seminar atau lokakarya, penyuluhan langsung ke komunitas, dan pengembangan sistem berbasis teknologi informasi, seperti portal pajak dan aplikasi daring. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi perpajakan, memperkuat kepercayaan terhadap sistem perpajakan, serta mengurangi potensi ketidakpatuhan akibat kurangnya informasi atau kesalahpahaman.

2.6 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran merupakan keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan kesadaran adalah kondisi dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalanannya. Kesadaran perpajakan merupakan kerelaan

kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Menurut Ristanti *at al.* (2022) kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang mana kondisi wajib pajak mengetahui dan merasa dengan sukarela menegakkan peraturan perpajakan. Kesadaran yang tinggi dari wajib pajak dengan menganggap bahwa membayar pajak bukan suatu beban tetapi suatu kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara sehingga mereka dapat membayar pajaknya dengan sukarela (Ainun *at al.*, 2022).

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka pemerintah harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perpajakan (Pramukty & Yulaeli, 2022). Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak untuk pembangunan negara, diharapkan mereka lebih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat membantu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

2.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tunduk, patuh dan taat pada aturan. Kepatuhan dalam perpajakan merujuk pada kesediaan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan perpajakan. Menurut Ainun *at al.* (2022) kepatuhan wajib pajak adalah perilaku/tingkah laku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mengisi dengan benar pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan, memasukan, dan melaporkan pada waktunya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian Hidayat & Maulana (2022) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangun negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia berbasis *Self Assessment* yang berarti wajib pajak

diberikan tanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Ketika wajib pajak sudah memiliki kesadaran tersebut maka, tingkat kepatuhan dalam membayar pajak semakin meningkat. Kemudian pendapatan negara dari sektor pajak akan meningkat serta perencanaan dapat direalisasikan (Agun *at al.*, 2022). Adapun jeni-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Susyanti & Dahlan (2020;18) dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Kepatuhan formal, yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya secara formal sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan. Misalnya wajib pajak membayar pajaknya sebelum batas waktu yang ditentukan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan Ketika wajib pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang. Pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya, wajib pajak mengisi data-data yang diperlukan dalam melaporkan pajaknya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitiain, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Hipotesis berfungsi sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang disusun berdasarkan teori atau hasil observasi sebelumnya.

2.8.1 Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pemutihan pajak adalah tindakan yang dilakukan negara untuk menertibkan Wajib Pajak yang belum melunasi kewajibannya dalam membayar pajak dengan cara menghapus beban denda keterlambatan pembayaran untuk jangka waktu tertentu. Dalam teori TPB, program pemutihan pajak memengaruhi sikap terhadap perilaku. Keringanan seperti penghapusan denda dan diskon pajak menciptakan persepsi positif

terhadap perilaku membayar pajak. Ketika wajib pajak menilai bahwa membayar pajak menjadi lebih ringan dan menguntungkan, maka sikap mereka terhadap kepatuhan pajak menjadi lebih positif, sehingga meningkatkan niat dan perilaku untuk patuh. Dengan demikian, program pemutihan pajak tidak hanya mampu memotivasi wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh, tetapi juga memperkuat pandangan positif terhadap otoritas pajak, yang pada akhirnya berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chaerani *at al.* (2024) yang berjudul “Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Jakarta Timur) yang menyimpulkan bahwa Program Pemutihan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini didukung oleh Utomo & Iswara (2021) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor “ juga menyatakan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: Program Pemutihan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.8.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi perpajakan proses penyampaian informasi, penjelasan dan pemahaman tentang perpajakan kepada masyarakat. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kewajiban perpajakan sekaligus mendorong Tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori TPB, Sosialisasi perpajakan berkaitan dengan pembentukan norma subjektif dalam TPB. Melalui penyuluhan dan penyebaran informasi, wajib pajak menjadi lebih sadar bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang didukung oleh lingkungan sosial, seperti keluarga, tetangga, dan institusi pemerintah. Norma subjektif ini memengaruhi niat

wajib pajak untuk patuh karena adanya tekanan sosial atau harapan dari pihak lain.

Pemahaman yang baik tentang aturan dan mekanisme perpajakan memberikan wawasan kepada wajib pajak mengenai manfaat yang diperoleh dari pajak yang mereka bayarkan, seperti untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengetahui kontribusi pajak terhadap kemajuan negara, wajib pajak merasa lebih termotivasi untuk membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mindan & Ardini (2021) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut didukung oleh penelitian Saputra *at al.* (2022) yang berjudul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” yang juga mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.8.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah keinginan wajib pajak untuk memahami, mematuhi, dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut teori TPB, Kesadaran wajib pajak berhubungan dengan persepsi kontrol perilaku. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan, mereka akan merasa lebih mampu dan percaya diri dalam menjalankan kewajibannya. Tingginya persepsi

kontrol ini meningkatkan niat dan kemungkinan seseorang untuk bertindak sesuai, yakni membayar pajak secara patuh. Ketika wajib pajak memahami pentingnya pajak dan manfaatnya bagi masyarakat, maka mereka akan lebih cenderung memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, semakin tinggi Tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Amri & Syahfitri (2020) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa” menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian oleh Nihlah *at al.* (2024) yang berjudul “Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau dari Kesadaran Wajib Pajak, Layanan Samsat, dan Pemutihan” juga menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.8.4 Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Program pemutihan pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak diperkirakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Teori Planned Behavior (TPB), perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Ketiga variabel independen dalam penelitian ini secara simultan dapat dijelaskan melalui ketiga komponen tersebut. Program pemutihan pajak membentuk sikap positif wajib pajak dengan memberikan insentif berupa penghapusan denda atau diskon, sehingga wajib pajak merasa bahwa membayar pajak menjadi lebih ringan dan menguntungkan. Sosialisasi perpajakan memperkuat


norma subjektif, di mana penyebaran informasi dan edukasi dari pemerintah membentuk pandangan sosial bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral yang didukung lingkungan sekitar. Sementara itu, kesadaran wajib pajak mencerminkan persepsi kontrol perilaku, yaitu sejauh mana wajib pajak merasa mampu dan memahami cara serta pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, secara bersamaan ketiga variabel tersebut memperkuat niat dan perilaku patuh dalam membayar pajak, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka TPB.

Dalam penelitian Arfiyanti & Akbar (2024) yang berjudul “Pengaruh Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada wajib pajak di kantor samsat Surabaya Timur) yang menyimpulkan bahwa secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Program Pemutihan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan pondasi dimana seluruh proyek penelitian didasarkan, kerangka pemikiran yaitu gambaran yang menjelaskan secara konseptual antara teori dalam penelitian dan identifikasi atas beragam permasalahan yang menjadi rumusan mengapa pentingnya penelitian tersebut dijalankan dan diselesaikan. Berdasarkan uraian tersebut maka diagram kerangka pemikiran penelitian ini yaitu:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kausal atau biasa disebut dengan hubungan sebab-akibat. Dengan kata lain penelitian kausal adalah penelitian yang menjelaskan sebab-akibat antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat). Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dan menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, artinya menggunakan data yang diukur dalam skala numerik atau angka. Dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Metode survei adalah pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dengan memberikan pertanyaan kepada responden secara individu. Dalam metode survey ini, informasi dikumpulkan dari responden wajib pajak atau orang pribadi yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Payakumbuh dengan menggunakan kuesioner.

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2020:126). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Payakumbuh. Dalam penelitian ini, jumlah populasi wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak 60.790 yang terdiri dari berbagai jenis kendaraan, seperti kendaraan roda dua, roda empat, roda enam, dan jenis kendaraan lainnya yang termasuk dalam kategori wajib pajak.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2020;127). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode teknik Sampling Insidental. Sampling Insidental merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/Insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Hikmawati, 2020). Dalam penelitian ini, kriteria responden yang ditetapkan adalah memiliki kendaraan bermotor atas nama pribadi, pernah menunggak pajak kendaraan bermotor, pernah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan telah memiliki kendaraan bermotor selama lebih dari 2 tahun. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif agar kesimpulan yang diperoleh dapat mencerminkan karakteristik populasi secara keseluruhan. Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini sangat besar, tidak semua wajib pajak dapat dijadikan objek penelitian. Oleh karena itu, pemilihan sampel dilakukan untuk memastikan efisiensi waktu dan biaya dalam proses penelitian.

Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Krejcie dan Morgan (1970). Rumus Krejcie & Morgan (1970) dipilih karena memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumus Slovin, sebab menggunakan distribusi chi-square dengan tingkat kepercayaan 95%. Jika dibandingkan dengan rumus Slovin, Krejcie & Morgan (1970) memiliki beberapa keunggulan utama. Pertama, lebih akurat, karena memperhitungkan distribusi populasi dalam penentuan ukuran sampel, bukan sekadar bergantung pada margin of error. Kedua, lebih efisien, karena memperlihatkan pola pertumbuhan sampel yang lebih stabil sehingga menghindari jumlah sampel yang berlebihan maupun kurang. Rumus ini menjadi pilihan yang lebih tepat untuk penelitian yang membutuhkan hasil yang lebih valid dan representatif. Dalam penelitian ini menggunakan batas kesalahan 5%, artinya penelitian ini memiliki tingkat akurasi 95%. Menurut Krejcie & Morgan (1970) besarnya sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N \times Z^2 \times P (1 - P)}{e^2 (N - 1) + Z^2 \times P (1 - P)}$$

$$n = \frac{60.790 \times 1,96^2 \times 0,5 (1-0,5)}{0,05^2 \times (60.790-1) + 1,96^2 \times 0,5 (1-0,5)}$$

$$n = \frac{60.790 \times 3,8416 \times 0.25}{0.025 \times 60.789 + 3,8416 \times 0.25}$$

$$n = \frac{58.382,716}{152,9329} = 381,75 \text{ dibulatkan menjadi } 382 \text{ sampel}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = jumlah populasi

Z = Nilai Z-score

P = Proporsi

e = Tingkat kesalahan margin of error

Berdasarkan perhitungan diatas, dengan jumlah populasi 60.790 Wajib Pajak maka sampel yang digunakan yaitu sebanyak 382 sampel atau wajib pajak kendaraan bermotor.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan digunakan kembali untuk diteliti (Sugiyono, 2020;9). Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui tanggapan responden yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak. Sementara itu, data sekunder yang digunakan meliputi jurnal serta berbagai data yang diperoleh dari Kantor Samsat Kota Payakumbuh.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan oleh peneliti yang bersumber dari penelitian terdahulu. Menurut (Sugiyono, 2020:199) kuesioner merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya. Kuesioner merupakan Teknik pengumpulan data yang efisien dan cocok digunakan bila jumlah

responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Responden pada penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Payakumbuh.

Kuesioner disebarakan menggunakan metode hybrid, yaitu dalam bentuk hardfile (fisik) dan softfile (digital), guna menjangkau berbagai kelompok wajib pajak secara lebih luas. Hardfile digunakan karena tidak semua wajib pajak terbiasa atau merasa nyaman dengan teknologi seperti Google Form. Selain itu, beberapa responden mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap internet atau perangkat yang mendukung pengisian kuesioner secara digital. Metode ini juga lebih sesuai bagi mereka yang lebih familiar dengan cara pengisian data secara manual. Selain itu, softfile melalui Google Form dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data, mempermudah responden yang sudah terbiasa dengan teknologi digital, serta mengurangi penggunaan kertas sekaligus mempercepat proses rekapitulasi data. Dengan menggabungkan kedua metode ini, penelitian dapat memperoleh data yang lebih akurat dan representatif serta memastikan tingkat partisipasi wajib pajak yang optimal.

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi Operasional adalah spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur suatu variabel. Definisi operasional memberi Batasan atau arti suatu variabel dengan merinci hal yang harus dikerjakan peneliti untuk menguku variabel tersebut (Hikmawati, 2020;16). Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua variabel yaitu sebagai berikut:

1. Variabel bebas (independent) menurut Sugiyono (2020;69) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu, Program Pemutihan Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3).
2. Variabel terikat (dependent) menurut Sugiyono (2020;69) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi faktor utama dalam penelitian ini.

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

3.5 Instrumen Penelitian

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah formulir kuesioner. Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan formulis tertulis yang telah disiapkan oleh peneliti yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden (Hikmawati, 2020;83). Dalam penelitian ini digunakan rentang penelitian menggunakan skala likert digunakan nilai 1-4, bentuk jawaban skala likert terdiri dari Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Tabel 3. 1 Skala Likert

Pernyataan	Skor
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian adalah bagian dari proses pengujian data setelah tahap seleksi dan pengumpulan data dalam penelitian. Tujuan dari analisis data adalah untuk mendapatkan informasi data relevan yang terkandung dalam data dan penggunaan hasil untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penelitian ini menggunakan SPSS 26 (*Statiscal Product and Service Solution*). Dimana Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, dan menganalisis data serta menghubungkannya dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan Gambaran atau deskripsi mengenai variabel bebas, yaitu Program Pemutihan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak serta variabel terikat yaitu Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Statistitik deskriptif Menurut Sugiyono (2020;206) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

3.6.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian atau analisis memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Adapun uji kualitas data yaitu:

- a. Validitas adalah ketepatan suatu item atau indikator data dalam mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian validitas data dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi Pearson. Menurut (Ferry & Sri, 2020) Untuk mengetahui apakah suatu item dari kuesioner dikatakan valid atau tidak maka dilakukan perbandingan antar koefisien r hitung dengan koefisien r tabel.
 - Jika r hitung positif dan r hitung $>$ r tabel, maka pertanyaan tersebut valid.
 - Jika r hitung negatif dan r hitung $<$ r tabel, maka pertanyaan tersebut tidak valid.
- b. Uji realibilitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah kuesioner penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian dapat dipercaya atau tidak. Suatu kuesioner dikatakan regiabel jika penyusunan pengukurannya diulang, masih mendapatkan hasil yang sama. Untuk menguji reabilitas dalam penelitian ini menggunakan koofisien *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60 (Imam Ghozali dalam

Ferry & Sri, 2020) maka pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel adalah “reliabel”. Namun jika *Cronbach’s Alpha* < 0,60 maka pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel adalah “tidak reliabel”.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Salah satu syarat untuk menggunakan persamaan linear berganda adalah terpenuhinya asumsi klasik. Asumsi-asumsi tersebut diantaranya adalah:

- a. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2021;184). Model regresi yang baik adalah residual data normal atau mendekati normal. Kuesioner dikatakan valid jika normalitas telah terpenuhi. Alat analisis yang digunakan dalam uji *Kolmogorov-Smirnov*. Syarat dalam uji ini menurut Wiliam Ferry (2020) adalah jika nilai signifikan kurang dari 0,05 (Sig. < 0,05), maka distribusi residual data tidak normal. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 (Sig. > 0.05), maka distribusi residual data normal.
- b. Multikolinieritas berarti hubungan linear yang sempurna diantaranya beberapa dan/atau semua variabel independen dari model regresi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2021;157). Untuk mendeteksi keberadaan multikolinieritas dapat menggunakan besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Untuk mendeteksi keberadaan multikolinieritas dapat menggunakan besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Jika nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10 dan *tolerance* > 0,1, maka data dikatakan bebas dari multikolinieritas dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.
- c. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2021;178). Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian dengan *Glejser Test*. Jika nilai signifikansi antara variabel bebas dan residual mutlak $> 0,005$, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Pengujian lainnya adalah melalui pola scatterplot. Jika scatterplot tidak membentuk pola (spread) tertentu, maka model regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas.

3.6.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah proses statistik untuk menentukan apakah suatu pernyataan atau asumsi (hipotesis) tentang parameter populasi dapat diterima atau ditolak berdasarkan data sampel. Uji ini digunakan untuk membuat keputusan objektif dalam penelitian berdasarkan data yang ada. Adapun uji hipotesis yang dilakukan yaitu:

- a. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel independen secara bersama-sama atau simultan. Untuk mengetahui pengaruh antar variabel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda (*multiplier linear regression*). Analisis regresi linear berganda berfungsi untuk mencaari pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) (Raharjo, 2021). Bentuk persamaan linear berganda dapat dijelaskan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pajak

X3 = Kesadaran Wajib Pajak

X1 = Program Pemutihan Pajak

e = error

X2 = Sosialisasi Perpajakan

- b. Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengetahui Tingkat akurasi estimasi dalam analisis regresi. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antar 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variasi variabel terikat (dependen) terbatas (Ghozali, 2018;97). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas (independent) memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

- c. Uji parsial atau uji t digunakan untuk menguji secara individual pengaruh variabel independent terhadap dependen. Dalam penelitian ini, tingkat signifikan α (0,05) digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini didukung atau tidak. Dengan pengujian sebagai berikut:
 - Jika $p\text{-value} < \alpha$ (5% atau 0,05) maka hipotesis diterima, dengan kata lain secara parsial variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
 - Jika $p\text{-value} > \alpha$ (5% atau 0,05) maka hipotesis ditolak. Dengan kata lain secara parsial variabel independent tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- d. Uji simultan atau uji f digunakan untuk mengevaluasi apakah seluruh variabel independent secara kolektif berdampak secara signifikan terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi. Secara umum, pengujian f dilakukan dengan tingkat signifikan 5%.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Responden

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Payakumbuh. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Payakumbuh, dengan jumlah populasi sebanyak 60.790 wajib pajak dan jumlah sampel 382 wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang telah disusun oleh peneliti. Penyebaran kuesioner dilakukan di dua lokasi, yaitu di Kantor Samsat Kota Payakumbuh dan di Taman Agam Kota Payakumbuh. Kuesioner diisi secara langsung oleh para responden dengan pendampingan dari peneliti guna memastikan kelengkapan dan keakuratan data.

Penyebaran kuesioner dilakukan pada periode 17 April 2025 hingga 16 Mei 2025. Proses penyebaran data dilakukan sepenuhnya secara manual menggunakan kertas karena dinilai lebih mudah, tidak rumit, serta memungkinkan peneliti untuk memastikan setiap bagian kuesioner diisi lengkap oleh responden. Penyebaran kuesioner diawali dengan menanyakan kesediaan wajib pajak selaku responden untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner yang telah disiapkan oleh peneliti. Setelah memperoleh persetujuan, peneliti memastikan bahwa responden memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya, responden diminta untuk mengisi data diri mereka sebelum mulai mengisi kuesioner berdasarkan pernyataan-pernyataan yang tercantum di dalamnya. Apabila terdapat responden yang mengalami kesulitan dalam memahami isi kuesioner, peneliti akan memberikan penjelasan secara langsung untuk memastikan pengisian kuesioner berjalan dengan benar dan lengkap. Berikut karakteristik demografi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, Pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan. Demografi responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Responden	Persentase
Laki-laki	222	58.1%
Perempuan	160	41.9%
Jumlah	382	100%

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 26, 2025

Berdasarkan Tabel 4.1 responden terbanyak berjenis kelamin laki-laki sebanyak 222 responden dengan persentase 58.1%, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 160 responden dengan persentase 41.9%.

Tabel 4. 2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Responden	Persentase
< 30 tahun	91	23.8%
31 – 40 tahun	126	33%
41 – 50 tahun	111	29.1%
> 50 tahun	54	14.1%
Jumlah	382	100%

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 26, 2025

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa kuesioner dalam penelitian ini telah disebarkan kepada wajib pajak dari berbagai kelompok usia, mulai dari di bawah 30 tahun hingga di atas 50 tahun. Hasil distribusi menunjukkan bahwa persentase tertinggi terdapat pada kelompok usia 31–40 tahun, yaitu sebesar 33%, sedangkan persentase terendah terdapat pada kelompok usia di atas 50 tahun, yakni sebesar 14,1%. Variasi usia ini penting untuk mendukung analisis mendalam mengenai pengaruh

faktor-faktor seperti usia terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Tabel 4. 3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Responden	Persentase
SMA	182	47.6%
Diploma	35	9.2%
Sarjana	117	30.6%
Pascasarjana	26	6.8%
Lainnya	22	5.8%
Jumlah	382	100%

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 26, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 Kuesioner dalam penelitian ini juga disebarkan kepada wajib pajak dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Dari hasil data, terlihat bahwa persentase tertinggi adalah responden yang berpendidikan terakhir SMA, yaitu sebesar 47,6%. Sedangkan persentase terendah terdapat pada responden dengan pendidikan kategori lainnya, yakni sebesar 5,8%. Penyebaran kuesioner di berbagai jenjang pendidikan ini memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan karakteristik pendidikan seluruh responden.

Tabel 4. 4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Responden	Persentase
Tidak Bekerja	22	5.8%
Pegawai Swasta	50	13.1%
Pegawai Negeri	77	20.2%

Pekerjaan	Responden	Persentase
Pegawai BUMN	56	14.7%
TNI/POLRI	16	4.2%
Wirausaha	119	31.2%
Lainnya	42	11%
Jumlah	382	100%

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 26, 2025

Berdasarkan tabel 4.4 kuesioner sudah disebar kepada wajib pajak dari berbagai jenis pekerjaan. Hasil distribusi menunjukkan bahwa persentase tertinggi terdapat pada kelompok responden yang bekerja sebagai wirausaha, yaitu sebesar 31,2%. Sementara itu, persentase terendah terdapat pada kelompok responden yang bekerja sebagai TNI/POLRI, yakni sebesar 4,2%. Penyebaran kuesioner ke berbagai jenis pekerjaan ini memastikan bahwa data sudah disebar ke berbagai jenis pekerjaan.

Dari penjelasan hasil deskripsi data pada responden, maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh peneliti telah menyebar secara luas dan telah mendapatkan sejumlah data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian, dimulai dari kalangan berbagai jenis usia kurang dari 30 tahun hingga lebih dari 50 tahun, dan berbagai jenis pekerjaan yang telah tersebar. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil dari kuesioner tersebut telah mendapatkan data dan informasi yang cukup luas untuk penelitian ini.

4.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian valid dan reliabel, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk pengambilan kesimpulan. Sugiyono (2020) menyatakan bahwa dalam proses uji coba instrumen sebelum pengujian validitas dan reliabilitas sebaiknya

menggunakan sampel minimal 30 responden, agar hasil uji validitas memiliki dasar representative. Uji validitas dan uji reabilitas dalam penelitian ini dilakukan sebelum penyebaran kuesioner ke responden utama. Uji validitas dan reabilitas dilakukan pada responden uji coba sebanyak 50 orang, yang berbeda dari responden utama penelitian. Adapun uji kualitas data yaitu:

4.2.1 Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan cara mengorelasikan antara skor item dengan skor total item. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaannya mampu menggunakan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner (Ghozali, 2018). Hal ini untuk memastikan instrumen bisa diuji secara statistik dan layak digunakan. Pengujian validitas menggunakan korelasi pearson yaitu dengan menghitung korelasi antar skor masing-masing pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi 5% (0.05). Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Nilai r tabel dihitung menggunakan analisis df (*degree of freedom*) yaitu menggunakan rumus $df = n-2$ dimana n adalah jumlah sampel. $Df = n-2 = 50-2= 48$. Menurut Anggraini et al (2022) sebuah instrument dikatakan valid jika nilai korelasi r hitung $>$ r tabel. Jadi nilai df yaitu 48, nilai r tabel dari 48 adalah 0.284. hasil uji validitas untuk setiap variabel ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Status
Program Pemutihan Pajak (X1)	1	0.712	0.284	Valid
	2	0.772	0.284	Valid
	3	0.617	0.284	Valid
	4	0.840	0.284	Valid
	5	0.780	0.284	Valid

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Status
	6	0.818	0.284	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X2)	1	0.792	0.284	Valid
	2	0.741	0.284	Valid
	3	0.891	0.284	Valid
	4	0.875	0.284	Valid
	5	0.581	0.284	Valid
	6	0.778	0.284	Valid
	7	0.760	0.284	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	1	0.762	0.284	Valid
	2	0.703	0.284	Valid
	3	0.847	0.284	Valid
	4	0.818	0.284	Valid
	5	0.685	0.284	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0.835	0.284	Valid
	2	0.916	0.284	Valid
	3	0.730	0.284	Valid
	4	0.893	0.284	Valid
	5	0.814	0.284	Valid
	6	0.900	0.284	Valid
	7	0.764	0.284	Valid

Sumber; Data Olahan SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas di atas dapat dilihat bahwa hasil semua nilai variabel atau r hitung lebih besar dari r tabel. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dalam variabel penelitian ini dinyatakan valid.

4.2.2 Uji Reabilitas

Uji reabilitas adalah alat untuk mengukur tingkat reabilitas indikator dalam suatu kuesioner. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's alpha* $> 0,6$ (Anggraini et al., 2022). Hasil pengujian reabilitas data yang digunakan dengan alat uji *alpha Cronbach* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Reabilitas Data

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	Status
Program Pemutihan Pajak	0.853	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0.887	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0.815	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.982	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* setiap variabel lebih besar dari taraf yang ditentukan, yaitu sebesar 0,6. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini sudah reliabel.

4.3 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah penyajian data dalam bentuk grafik ataupun peringkasan data menggambarkan karakteristik variabel dependen dan independen yang berupa rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi. Analisis statistik dalam penelitian ini berupa variabel program pemutihan pajak, sosialisasi perpajakan,

kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Statistkik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Program Pemutihan Pajak	382	8	23	14.95	2.642
Sosialisasi Perpajakan	382	10	27	17.59	3.000
Kesadaran Wajib Pajak	382	5	20	12.38	2.541
Kepatuhan Wajib Pajak	382	9	25	17.03	3.036
Valid N (listwise)	382				

Sumber: Data olahan SPSS 26, 2025

Pada tabel hasil uji statistik deskriptif menunjukkan jumlah pengamatan sebanyak 400 responden. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan ukuran penyebaran yang paling baik, karena menggambarkan besarnya penyebaran tiap-tiap unit observasi (Ghozali, 2018). Nilai standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa data cenderung berkumpul di sekitar rata-rata, sementara nilai yang besar menunjukkan sebaran data yang lebih besar.

1. Variabel Program Pemutihan Pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum sebesar 23. Nilai rata-rata (mean) sebesar 14,95 dengan standar deviasi sebesar 2,642. Nilai standar deviasi ini termasuk kategori sedang, yang mencerminkan bahwa persepsi responden terhadap program pemutihan pajak cukup bervariasi namun tidak terlalu menyebar.
2. Variabel Sosialisasi Perpajakan menunjukkan nilai minimum sebesar 10 dan maksimum sebesar 27. Nilai rata-rata sebesar 17,59 dengan standar deviasi sebesar 3,000, sedikit lebih tinggi dibandingkan variabel sebelumnya. Hal ini menunjukkan penyebaran data yang lebih lebar, namun tetap dalam kategori sedang, yang mencerminkan bahwa persepsi responden terhadap sosialisasi perpajakan cukup beragam.

3. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 5 dan maksimum sebesar 20, dengan rata-rata sebesar 12,38 dan standar deviasi sebesar 2,541. Nilai standar deviasi ini juga tergolong sedang, yang menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kesadaran pajak cenderung bervariasi meskipun tidak terlalu menyebar.
4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 9 dan maksimum sebesar 25. Nilai rata-rata sebesar 17,03 dengan standar deviasi sebesar 3,036, yang merupakan standar deviasi tertinggi di antara keempat variabel. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap tingkat kepatuhan menunjukkan variasi yang lebih besar dibandingkan variabel lainnya, meskipun masih dalam kategori penyebaran sedang.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian statistik yang digunakan untuk memastikan bahwa model analisis regresi linear memenuhi asumsi-asumsi dasar (klasik). Tujuannya adalah agar hasil analisis yang diperoleh valid, tidak bias, dan dapat dipercaya. Adapun macam-macam uji asumsi klasik yaitu:

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan teknik *Komolgorov-Smirnov*, pada teknik ini kriteria yang digunakan yaitu jika signifikan $> 0,05$ maka data dapat dikatakan berdistribusi normal (Mardiatmoko, 2020). Berikut penulis sajikan hasil uji normalitas.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		382
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.000
	Std. Deviation	2.951
Most Extreme Differences	Absolute	0.021
	Positive	0.021
	Negative	-0.020
Test Statistic		0.021
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 ^{c,d}

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS diatas dapat dijelaskan bahwa model regresi diolah menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* dan hasil yang didapatkan atas pengolahan tersebut dengan nilai signifikansi sebesar 0,200. Nilai yang didapatkan lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan yaitu 5% atau 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variation inflation factor* (VIF). Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1

maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas (Mardiatmoko, 2020). Berikut penulis sajikan tabel hasil uji multikolinearitas.

Tabel 4. 9 Tabel Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Program Pemutihan Pajak	0.994	1.006
	Sosialisasi Perpajakan	0.998	1.002
	Kesadaran Wajib Pajak	0.996	1.004


Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel 4.9 nilai Tolerance dari ketiga variabel independen berada diatas 0,1 ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi tinggi antar variabel independen. Pada nilai VIF menunjukkan bahwa nilai VIF seluruh variabel berada dibawah 10 yang menandakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model. Jadi dapat disimpulkan bahwa antar variabel independent tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas. Sedangkan jika varian berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2018;137). Penelitian ini dilakukan dua jenis uji heteroskedastisitas, yaitu uji scatterplot dan uji glejser.

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas, atau dengan kata lain model regresi yang baik adalah yang memiliki homoskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi jika titik-titik *scatterplot* memiliki pola yang teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang. Jika tidak ada pola yang jelas, pancaran data menyebar secara acak, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut penulis sajikan uji scatterplot heteroskedastisitas:



Gambar 4. 1 Gambar Uji Scatterplot Heterokedastisitas
 Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2025

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu horizontal (nilai nol) dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang sistematis. Pola sebaran residual yang acak ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengindikasikan adanya heteroskedastisitas, atau dengan kata lain, model memenuhi asumsi homoskedastisitas. Untuk memastikan tidak terjadi heteroskedastisitas maka dilakukan uji glejser sebagai berikut.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Glejser Heteroskedastisitas

Coefficients ^a		
Model		Sig.
1	(Constant)	0.026
	Program Pemutihan Pajak (X1)	0.794
	Sosialisasi Perpajakan (X2)	0.621
	Kesadran Wajib Pajak (X3)	0.236

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2025

Salah satu cara yang paling akurat untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan meregresikan variabel bebas (independent) dengan nilai absolut dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan uji glejser adalah dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikan (Sig) antara variabel bebas residual absolut lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Mardiatmoko, 2020). Berdasarkan tabel diatas untuk semua variabel independent lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi uji heteroskedastisitas.

4.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan atau dugaan (hipotesis) mengenai parameter populasi berdasarkan data sampel. Dalam konteks penelitian kuantitatif, uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent (bebas) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (terikat). Adapun uji hipotesis yaitu:

4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) yang jumlahnya lebih dari satu terhadap satu variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu program pemutihan pajak, sosialisasi

perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan regresi linear berganda yaitu:

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Tabel 4. 11 Uji Regresi Linear Berganda dan Uji t

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.588	1.454		7.283	0.000
	Program Pemutihan Pajak	0.096	0.058	0.083	1.663	0.097
	Sosialisasi Perpajakan	0.147	0.051	0.146	2.908	0.004
	Kesadaran Wajib Pajak	0.196	0.060	0.164	3.267	0.001

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel di atas maka didapat persamaan regresi yaitu:

$$Y = 10.588 + 0,096X_1 + 0,147X_2 + 0,196X_3 + e$$

1. a adalah konstanta sebesar 10.588 artinya apabila variabel indenpenden konstan (bernilai 0) maka variabel dependen yaitu variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar konstanta.
2. koefisien regresi tidak terstandarisasi (B) untuk Program Pemutihan Pajak sebesar 0,096 dengan standar error sebesar 0,058. Ini berarti bahwa jika variabel Program Pemutihan Pajak meningkat satu satuan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak diperkirakan akan meningkat sebesar 0,096 satuan, dengan asumsi variabel lain (Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak) dianggap konstan. Nilai koefisien beta terstandarisasi (Beta) sebesar 0,083 menunjukkan bahwa kontribusi relatif dari Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah yang paling kecil dibandingkan variabel lainnya dalam model ini. Variabel program pemutihan pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,097. Maka dapat disimpulkan bahwa signifikan $0,097 > 0,05$, hasil ini menunjukkan

bahwa secara parsial program pemutihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan diperoleh sebesar 0,147 dengan arah koefisien positif. Apabila variabel sosialisasi perpajakan mengalami kenaikan 1 (satu) poin, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,140. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan, maka kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak semakin tinggi pula. Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar 0,004. Maka dapat disimpulkan bahwa signifikansi $0,004 < 0,05$, hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak diperoleh sebesar 0,196 dengan arah koefisien positif. Apabila variabel kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan 1 (satu) poin, maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak sebesar 0,196. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor, maka kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak semakin tinggi pula. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,001. Maka dapat disimpulkan bahwa signifikansi $0,001 < 0,05$, hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.5.2.1 Pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,097 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Artinya, variabel Program Pemutihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis (H1) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Program Pemutihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh responden terkait pernyataan program pemutihan pajak salah satunya yaitu “Adanya

program pemutihan pajak kendaraan bermotor meningkatkan kepatuhan saja dalam membayar pajak kendaraan bermotor”. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun program pemutihan memberikan insentif, hal tersebut belum tentu cukup kuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tanpa disertai dengan edukasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil kuesioner, di mana sebanyak 187 dari 382 responden menyatakan “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” terhadap pernyataan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riskiyanti & Ilham (2023) yang mengatakan bahwa meskipun program pemutihan membantu wajib pajak yang menunggak pajak kendaraannya namun tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotornya dikarenakan pembayar pajak merasa diberikan keringanan atas pelanggaran yang dilakukan sehingga berpeluang besar bagi pembayar pajak melakukan pelanggaran yang sama kembali.

Dalam kenyataannya, Program pemutihan pajak ini, juga akan menjadikan masyarakat enggan membayar pajak, karena dipikirkan masyarakat adanya program ini, masyarakat menjadikannya sebagai alasan tidak membayar pajak (Saputra et al., 2022). Banyak wajib pajak yang justru sengaja menunda pembayaran pajak dengan harapan akan ada program pemutihan berikutnya. Kondisi ini menunjukkan adanya penyalahgunaan program, di mana wajib pajak hanya membayar ketika ada keringanan, bukan karena kesadaran untuk patuh. Akibatnya, program ini tidak mampu menanamkan kebiasaan patuh membayar pajak secara konsisten.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Syafira et al (2024) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik responden, wilayah penelitian, serta waktu pelaksanaan program yang dapat memengaruhi persepsi dan respons wajib pajak terhadap kebijakan tersebut.

4.5.1.2 Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,004 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Artinya variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis (H2) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh responden terkait pernyataan sosialisasi perpajakan, salah satunya yaitu “adanya sosialisasi perpajakan secara berkala dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan salah satu bentuk pendekatan edukatif yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakan. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil kuesioner, di mana sebanyak 195 dari 382 responden menyatakan “setuju” dan “sangat setuju” terhadap pernyataan tersebut. Sosialisasi yang dilakukan secara konsisten dan efektif juga berperan dalam mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap pajak serta menumbuhkan sikap kooperatif, selain itu dengan adanya sosialisasi perpajakan wajib pajak mengetahui bahwa dengan membayar pajak akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara (Hanum & Sari, 2023). Hasil penelitian ini sesuai dengan Saputra et al (2022) yang mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Hal ini disebabkan dengan adanya sosialisasi perpajakan, akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang prosedur pembayaran, dan jika ada kendala-kendala menjadi tahu bagaimana penyelesaiannya di samsat dan paham dengan pentingnya membayar pajak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfiyanti & Akbar (2024) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik responden, wilayah penelitian,

serta waktu pelaksanaan program yang dapat memengaruhi persepsi dan respons wajib pajak terhadap kebijakan tersebut.

4.5.1.3 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis (H3) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh responden terkait pernyataan mengenai kesadaran wajib pajak, salah satunya adalah “Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa responden telah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban perpajakannya, ditandai dengan kebiasaan menyiapkan dana khusus untuk membayar pajak. Hal ini diperkuat oleh hasil kuesioner, di mana sebanyak 192 dari 382 responden memilih “setuju” dan “sangat setuju” terhadap pernyataan tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak memegang peranan penting dalam membentuk perilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo & Iswara (2021) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, ketika wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab sebagai warga negara, maka mereka cenderung patuh tanpa harus dipaksa. Oleh karena itu, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Penelitian lain dari Nihlah *et al* (2024) juga mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena Wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya akan mendorong wajib

pajak untuk memenuhi kewajibannya, dengan begitu kepatuhan wajib pajak bisa naik.

Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Syafira et al (2024) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidaksesuaian ini diduga dapat disebabkan oleh perbedaan objek penelitian, dimana karakteristik wajib pajak dalam penelitian tersebut berbeda dengan objek dalam penelitian ini.

4.5.2 Uji Simultan (F)

Uji simultan atau uji f digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independent (X) secara bersama sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Dasar pengambilan keputusan dapat dilihat jika nilai sig < 0,05 maka variabel independent secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut penulis sajikan tabel uji simultan:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA ^a			
Model		F	Sig.
1	Regression	7.325	0.000 ^b
	Residual		
	Total		

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2025

Dari tabel 4.12 diperoleh nilai signifikan sebesar 0.000 nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel-variabel independen yang terdiri dari program pemutihan pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.5.2.1 Pengaruh program pemutihan pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara ketiga variabel independen Program Pemutihan Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini diterima. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,055 atau 5,5%, menunjukkan bahwa ketiga variabel independen dalam model ini secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 5,5% variasi yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu Program Pemutihan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi antara kebijakan fiskal (pemutihan pajak), strategi edukatif (sosialisasi perpajakan), dan faktor internal individu (kesadaran wajib pajak) bersama-sama dapat mendorong peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya dalam konteks pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Payakumbuh. Ketika program pemutihan pajak memberikan insentif atau kemudahan, sosialisasi perpajakan menyampaikan informasi dan membangun pemahaman, serta kesadaran wajib pajak menjadi pendorong internal, maka potensi terjadinya perilaku patuh terhadap kewajiban pajak meningkat. Semakin baik pelaksanaan program pemutihan dan sosialisasi perpajakan, serta semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga faktor ini bekerja secara simultan dalam membentuk niat wajib pajak untuk patuh, dan selanjutnya mewujudkan dalam tindakan nyata berupa pembayaran pajak tepat waktu. Dengan kata lain, meskipun secara

parsial program pemutihan pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan, keberadaannya tetap memainkan peran pendukung ketika dikombinasikan dengan sosialisasi dan kesadaran. Oleh karena itu, hasil ini memperkuat pandangan bahwa upaya mendorong kepatuhan wajib pajak tidak bisa hanya bergantung pada satu aspek saja, melainkan harus dilakukan secara terpadu, berkesinambungan, dan melibatkan interaksi antara kebijakan, informasi, serta perubahan kesadaran individu. Hal ini penting untuk dijadikan acuan dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih efektif di masa mendatang.

Dalam penelitian Arfiyanti & Akbar (2024) yang menyimpulkan bahwa secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena ketiganya mampu mendorong pemahaman, motivasi, dan tanggung jawab wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

4.5.3 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Apabila nilai koefisien determinasi semakin besar maka pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) semakin besar dan sebaliknya. Berikut hasil pengolahan data dengan analisis koefisien determinasi. Menurut Ghozali (2018;97) nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.234 ^a	0.055	0.047	2.963

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel diatas, nilai R Square sebesar 0,055 menunjukkan bahwa variabel independen dalam model hanya mampu menjelaskan 5,5% variasi pada variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 94,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Menurut Ozili (2023) Nilai R-squared yang berada di kisaran lebih kurang 0,10 masih dapat diterima dalam penelitian ilmu sosial, asalkan sebagian atau mayoritas variabel penjelasnya memiliki signifikansi secara statistik. Dengan demikian, meskipun nilai koefisien determinasi penelitian ini tergolong rendah, model tetap dapat dianggap layak karena terdapat variabel bebas yang signifikan secara statistik. Hal ini sejalan dengan penelitian Yulianto & Rahayu (2022) yang berjudul pengaruh pemutihan pajak dan samsat online pada kepatuhan wajib pajak yang mendapatkan koefisien determinasi yang rendah yaitu 8,5%.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Payakumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program ini memberikan insentif berupa penghapusan denda, namun tidak cukup kuat untuk membentuk perilaku patuh yang berkelanjutan dari wajib pajak.
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Payakumbuh. Artinya semakin baik sosialisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang, semakin tinggi pula pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan benar.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Payakumbuh. Ini membuktikan bahwa ketika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pajak bagi negara dan pembangunan, maka mereka akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
4. Secara simultan program pemutihan pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu memengaruhi perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Dengan kata lain, upaya peningkatan kepatuhan pajak akan lebih efektif apabila dilakukan secara terpadu melalui pemberian insentif, edukasi yang tepat, dan peningkatan kesadaran wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Bagi wajib pajak,

Berdasarkan hasil penelitian, Kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan meningkatkan pemahaman bahwa membayar pajak adalah kewajiban hukum dan bentuk partisipasi pembangunan, bukan semata karena sanksi. Wajib pajak juga perlu proaktif mencari informasi dan mengikuti program pemerintah, seperti pemutihan, untuk memanfaatkan insentif secara optimal.

2. Bagi kantor samsat

Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, Samsat perlu meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi melalui media sosial, penyuluhan langsung, atau kerja sama dengan kelurahan, dengan materi yang mudah dipahami dan praktis. Meskipun program pemutihan tidak berpengaruh signifikan secara parsial, secara simultan tetap mendukung niat perilaku wajib pajak. Maka, Samsat perlu mengoptimalkan program ini melalui publikasi yang lebih baik, perpanjangan waktu pelaksanaan, serta edukasi yang menekankan pentingnya kepatuhan jangka panjang.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada jumlah variabel dan cakupan wilayah. Peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel relevan seperti pengawasan, sanksi, atau akses layanan pajak digital, serta memperluas wilayah penelitian. Penggunaan metode campuran juga dianjurkan agar data kuantitatif diperkuat dengan wawancara mendalam untuk menggali motivasi dan hambatan wajib pajak secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>
- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Kampua : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1, 72–78.
- Ammy, B. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 7(1), 173–183. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/542>
- Anggraini, F. D. P., Aprianti, A., Setyawati, V. A. V., & Hartanto, A. A. (2022). Pembelajaran Statistika Menggunakan Software SPSS untuk Uji Validitas dan Reliabilitas. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6491–6504. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3206>
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Masa Pandemi Covid-19. *Assets (Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi)*,

11(1), 1–20.

- Arfiyanti, D. H., & Akbar, F. S. (2024). Pengaruh Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak di Kantor Samsat Surabaya Timur). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1574–1590. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4209>
- Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi*, 1(2), 86–101. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.816>
- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Jakarta Timur). *Jurnal Economina*, 3(2), 237–253. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1196>
- Danarsi, Nurlaela, S., & Subroto, H. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(01), 45–55. <https://doi.org/10.29040/jap.v18i01.83>
- Darmakanti, N. M., & Febriyanti, N. K. E. S. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2), 88–94. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.472>
- Dewi, T. A. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Sumatera Utara*. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5054/1/SKRIPSI NAVIRA LUTFA SUSTIA.pdf>
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran

Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Keungan Dan Bisnis*, 7. <https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>

- Fitriana, & Aisyah, S. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus pada Kantor Samsat Putri Hijau). *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 2433–2443.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. <https://www.scribd.com/document/644946086/Ghozali-Edisi-9-pdf>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program INM SPSS 26* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanum, Z., & Sari, S. N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Upt. Samsat Kabanjahe. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian* (4th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Hormati, C., Kewo, C., & Wuryaningrat, N. F. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(1), 98–104. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.532>
- Ilham, A. (2024). *Penunggak Pajak Kendaraan Diberi Peringatan*. PADEK.JAWAPOS.COM. <https://padek.jawapos.com/payakumbuh/2364953040/penunggak->

pajak-kendaraan-diberi-peringatan

- Krejcie, R. V, & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size For Research Activities. *Educational And Psychological Measurement*, 30, 607–610.
- Lovianna, L., & Rahmi, N. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Bapenda Dki Jakarta Tahun 2016-2020). *Jurnal Pajak Vokasi*, 3(2), 109–117. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i2.2212>
- Manik, J., & Fitri, M. (2023). Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(1), 9–22. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i1.21088>
- Mardiatmoko, G. (2020). The Importance of the Classical Assumption Test in Multiple Linear Regression Analysis (A Case Study of the Preparation of the Allometric Equation of Young Walnuts). *Barekeng*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Mindan, R., & Ardini, L. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2022, 1–18.
- Nihlah, S., Suhadi, S., Husnurrosyidah, H., & Nurhayati, N. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau Dari Kesadaran Wajib Pajak, Layanan Samsat, Dan Pemutihan. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(1), 90–100. <https://doi.org/10.25139/jaap.v8i1.8060>
- Ozili, P. K. (2023). The acceptable R-square in empirical modelling for social science research. *Social Research Methodology and Publishing Results: A Guide to Non-Native English Speakers*, January 2023, 134–143. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6859-3.ch009>
- Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2022). Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masa Pandemi. *Conference on*

Economic and Business Innovation, 56(5), 1823–1831.

- Raharjo, S. (2021). *Cara Melakukan Analisis Regresi Multiples (Berganda) dengan SPSS*. SPSS Indonesia. <https://www.spssindonesia.com/2014/02/analisis-regresi-multipes-dengan-spss.html>
- Riskiyanti, V. N., & Ilham, M. (2023). Pengaruh Program Samsat Delivery (Samdey) Dan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Merauke. *Musamus Accounting Journal*, 6(1), 23–30. <https://doi.org/10.35724/maj.v6i1.5707>
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Ritonga, E. A., & Maryono, M. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT III Kota Semarang. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(3), 6334–6335. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.8280>
- Rochmawati, U. L. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Akses Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Kota Semarang II)*.
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67. <https://repository.unair.ac.id/88056/>
- Setiawati, D. (2019). (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Labuhanbatu Utara. *Skripsi University Medan Area Institutional*

Repository.

- Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 142–179. <http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/26/27>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); Edisi Kedu). ALFABETA,cv.
- Susyanti, J., & Dahlan, A. (2020). *Perpajakan Untuk Akademisi Dan Pelaku Usaha*. EmpatDua Media.
- Syafira, M. N., Fionasari, D., & Azhari, I. P. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Empiris pada Samsat Pekanbaru Kota). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 101–109.
- Utomo, G. P., & Iswara, U. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 129–143. <http://repository.upnjatim.ac.id/633/>
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Yulianto, A. E., & Rahayu, Y. (2022). Pengaruh pemutihan pajak dan samsat online pada kepatuhan wajib pajak. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 2(1), 50–69. <https://doi.org/10.38156/imka.v2i1.110>

LAMPIRAN

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Membayar Pajak di Kota Payakumbuh (studi empiris wajib pajak kota Payakumbuh)

A. IDENTITAS RESPONDEN

Mohon diberi tanda Centang (✓) pada kota jawaban yang tersedia sesuai dengan jawaban Bapak/Ibu.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Jumlah Kendaraan :
4. Usia
 - < 30 tahun
 - 31 – 40 tahun
 - 41- 50 tahun
 - > 50 tahun
5. Pendidikan Terakhir
 - SMA
 - Diploma
 - Sarjana
 - Pascasarjana
6. Jenis Pekerjaan
 - Tidak Bekerja
 - Pegawai Negri
 - Pegawai Swasta
 - Pegawai BUMN
 - TNI/POLRI
 - Wirausaha

B. PETUNJUK PENGISIAN KUSIONER

Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dengan jawaban yang telah disediakan yang menurut Bapak/Ibu benar. Berilah tanda Centang (✓) pada kotak yang tersedia untuk masing-masing jawaban dari pertanyaan kusioner sesuai dengan yang Bapa/Ibu rasakan.

STS = Sangat Tidak Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

SS = Sangat Setuju

1. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1)

No	Indikator	Keterangan Penilaian			
		STS	TS	S	SS
1	Saya mengetahui tentang Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				
2	saya mengetahui manfaat adanya Program Pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				
3	Saya tidak merasa dirugikan dengan adanya Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor				
4	Adanya Program Pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) membantu meringankan beban saya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				

No	Indikator	Keterangan Penilaian			
		STS	TS	S	SS
5	Adanya Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meningkatkan kepatuhan saya dalam membayar pajak				
6	Saya berusaha mencari informasi tentang Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				

Sumber: (Dewi, 2021)

2. SOSIALISASI PERPAJAKAN

No	Indikator	Keterangan Penilaian			
		STS	TS	S	SS
1	Petugas Pajak sering mengadakan Sosialisasi Perpajakan kepada masyarakat				
2	Adanya Sosialisasi Perpajakan secara berkala dapat menimbulkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan				
3	Saya memahami setiap informasi yang diberikan Petugas Pajak pada saat Sosialisasi Perpajakan				
4	Pengetahuan saya meningkat setelah mengikuti Sosialisasi Perpajakan yang diberikan Petugas Pajak				

No	Indikator	Keterangan Penilaian			
		STS	TS	S	SS
5	Saya sering melihat iklan mengenai pentingnya membayar pajak dimedia cetak atau elektronik				
6	Sosialisasi Perpajakan yang diberikan Petugas Pajak sudah efektif dan tepat				
7	Kejelasan Informasi Perpajakan dapat menentukan sikap saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan				

Sumber: (Dewi, 2021)

3. KESADARAN WAJIB PAJAK

No	Indikato	Keterangan Penilaian			
		STS	TS	S	SS
1	Saya mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan Perpajakan				
2	Saya Mengetahui bahwa membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah				
3	Saya Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku				

No	Indikato	Keterangan Penilaian			
		STS	TS	S	SS
4	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara				
5	Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak				

Sumber: (Rochmawati, 2020) & (Setiawati, 2019)


4. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Indikator	Keterangan Penilaian			
		STS	TS	S	SS
1	Saya selalu patuh membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				
2	Saya selalu membayar pajak tepat waktu				
3	Saya selalu membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan paa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)				
4	Saya selalu mematuhi Undang-Undang mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlaku				
5	Saya tidak pernah Mendapatkan surat teguran dari kantor SAMSAT				
6	Saya tidak memiliki tunggakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				

No	Indikator	Keterangan Penilaian			
		STS	TS	S	SS
7	Saya membayar pajak tidak hanya jika ada Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				

Sumber: (Dewi, 2021)

Lampiran 2



PROPOSAL TA - AZIZAH .docx

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta Student Paper	2%
2	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	1%
3	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	<1%
4	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1%
5	cdn.undiknas.ac.id Internet Source	<1%
6	Lulu Lovianna, Notika Rahmi. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Bapenda Dki Jakarta Tahun 2016- 2020)", Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 2022 Publication	<1%
7	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1%
8	eprints.umsb.ac.id Internet Source	<1%
9	Submitted to esap Student Paper	<1%

10	Harmani Harun, Patriola Yoda Sutrahti. "Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Kuantitas Pelayanan dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Mobil", eCo-Fin, 2020 Publication	<1%
11	ejournal.pelitaindonesia.ac.id Internet Source	<1%
12	Baihaqi Ammy. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating", Owner, 2022 Publication	<1%
13	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
14	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1%
15	www.journal.stiemb.ac.id Internet Source	<1%
16	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1%
17	Submitted to Universitas PGRI Palembang Student Paper	<1%
18	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1%

19	Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang Student Paper	<1%
20	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
21	ejournal.unitomo.ac.id Internet Source	<1%
22	repository.usbykpk.ac.id Internet Source	<1%
23	Agustian Burdah, Enung Siti Saodah, Merliyana, Hendrawati. "Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Utara", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2025 Publication	<1%
24	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1%
25	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1%
26	eprints2.undip.ac.id Internet Source	<1%
27	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1%
28	Yoel Panjaitan, Muhammad Ihsan Zul, Ibnu Surya. "Sistem Pemilah Topik Diskusi pada Forum Diskusi Mahasiswa PCR Berbasis Web	<1%

Menggunakan Algoritma KNN", Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN), 2019

Publication

29	repository.stei.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.univ-tridinanti.ac.id Internet Source	<1 %
31	www.scribd.com Internet Source	<1 %
32	repo.stie-pembangunan.ac.id Internet Source	<1 %
33	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	<1 %
34	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
35	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
36	eprints.unmas.ac.id Internet Source	<1 %
37	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
38	Endra Gunawan. "Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur", Jurnal EMT KITA, 2018 Publication	<1 %
39	eprints.uhara.ac.id Internet Source	

<1 %

40

www.unaki.ac.id

Internet Source

<1 %

41

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

42

Submitted to Tarumanagara University

Student Paper

<1 %

43

eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id

Internet Source

<1 %

44

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<1 %

45

Submitted to LPPM

Student Paper

<1 %

46

repository.president.ac.id

Internet Source

<1 %

47

R. Ayu Ida Aryani, Rina Komala, Siti Ulfa Mayranti. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi di UPTB UPPD Praya", Innovative: Journal Of Social Science Research, 2023

Publication

<1 %

48

Submitted to Universitas Nasional

Student Paper

<1 %

49

bp2m.pcr.ac.id

Internet Source

<1 %

50

repository.unismabekasi.ac.id

Internet Source

<1 %

51

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

<1%

52

Submitted to Bellevue Public School

Student Paper

<1%

53

Surezna Rawi, Ratih Kumala. "Implementasi
Sistem Administrasi Perpajakan Modern
Samsat Jawa Barat Ngabret (Samsat J'Bret)
Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan
Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota
Bekasi Tahun 2018-2020", Jurnal Pajak Vokasi
(JUPASI), 2021

Publication

<1%

54

ejournal.iain-tulungagung.ac.id

Internet Source

<1%

55

repository.ub.ac.id

Internet Source

<1%

56

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1%

57

Marinda, Tafana Bella. "Peranan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam
Pemungutan Pajak BPHTB Atas Transaksi Jual
Beli Tanah dan Atau Bangunan di Kabupaten
Jebara", Universitas Islam Sultan Agung
(Indonesia), 2023

Publication

<1%

58

Enjelina Novita Mandagi, Meidy S.S. Kantohe,
Johny Manaroinson. "Pengaruh Pengetahuan
Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

<1%

Pada Kantor Samsat Kota Tomohon", Journal
of Culture Accounting and Auditing, 2024

Publication

59	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1 %
60	mediasriwijaya.com Internet Source	<1 %
61	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
62	Submitted to Walters State Community College Student Paper	<1 %
63	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
64	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
65	C. Suprapti Dwi Takariani. "Pengaruh Sinetron Remaja di Televisi Swasta terhadap Sikap mengenai Gaya Hidup Hedonis", Jurnal Penelitian Komunikasi, 2013 Publication	<1 %
66	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1 %
67	adoc.pub Internet Source	<1 %
68	id.scribd.com Internet Source	<1 %
69	jurnalhost.com Internet Source	<1 %

70	publikasi.dinus.ac.id Internet Source	<1 %
71	repository.ukwms.ac.id Internet Source	<1 %
72	artikelpendidikan.id Internet Source	<1 %
73	ejournal.polraf.ac.id Internet Source	<1 %
74	ejournal.uncen.ac.id Internet Source	<1 %
75	media.neliti.com Internet Source	<1 %
76	ojs.stiami.ac.id Internet Source	<1 %
77	123dok.com Internet Source	<1 %
78	Submitted to Fakultas ISIP Student Paper	<1 %
79	Khairul Anam, Habriyanto Habriyanto. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Muaro Jambi", ARZUSIN, 2025 Publication	<1 %
80	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
81	ejournal.stienusa.ac.id Internet Source	<1 %

82	etd.umy.ac.id Internet Source	<1%
83	mafiadoc.com Internet Source	<1%
84	ojs.unsiq.ac.id Internet Source	<1%
85	plj.ac.id Internet Source	<1%
86	repository.ump.ac.id Internet Source	<1%
87	Dapot Lumban Gaol, Agus Purwoko, Erika Revida. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Selatan", <i>Journal on Education</i> , 2023 Publication	<1%
88	Jamian Purba, Dian Sulistyorini Wulandari, Winda Widyaningsih. "Tingkat Pemahaman Pajak, Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Dengan Peran Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi", <i>Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa</i> , 2024 Publication	<1%
89	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1%
90	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
91	jurnal.anfa.co.id Internet Source	<1%

<1%

92

koranbanjar.net
Internet Source

<1%

93

ocs.unud.ac.id
Internet Source

<1%

94

Submitted to unimal
Student Paper

<1%

95

www2.slideshare.net
Internet Source

<1%

96

Alifa Izzah Shafa Ataya, Yohana Yustika Sari.
"PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI
PERPAJAKAN, DAN PENDAPATAN
MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2) DI KOTA BANJARMASIN", Jurnal Riset
Akuntansi Politala, 2025
Publication

<1%

97

Karti, Indah Mayang. "Peningkatan Kepuasan
dan Loyalitas Pengguna Layanan Puskesmas
Melalui Kualitas Pelayanan dan Brand Image
Pada Puskesmas Pandanaran Kota
Semarang", Universitas Islam Sultan Agung
(Indonesia), 2024
Publication

<1%

98

Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi
Swasta Indonesia
Student Paper

<1%

99	Submitted to Universitas Djuanda Student Paper	<1 %
100	anzdoc.com Internet Source	<1 %
101	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
102	docplayer.info Internet Source	<1 %
103	ejournal.st3telkom.ac.id Internet Source	<1 %
104	ejournal.umri.ac.id Internet Source	<1 %
105	journal-nusantara.com Internet Source	<1 %
106	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
107	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
108	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
109	Fauzi Ardiansyah, Sjarief Hidajat. "Persepsi Pemutihan sebagai Variabel Moderasi terhadap Pengaruh Sistem, Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Jombang", Journal of Management and Bussines (JOMB), 2024 Publication	<1 %

110 Muhammad Zaikin, Gagaring Pagalung, Syarifuddin Rasyid. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening", Owner, 2022
Publication

<1%

111 sayaberbagi.blogspot.com
Internet Source

<1%

112 Amilatus Tsaniyeh, Ilfi Nurdiana, Sheila Rahmawati, Nurul Aini, Mohamad Djasuli. "PEMETAAN PENELITIAN PKB DAN BBNKB DI INDONESIA", Jurnal Maneksi, 2025
Publication

<1%

113 Ayu Ningratul Fitri, Muhaimin Dimiyati, Nurshadrina Kartika Sari. "ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA JEMBER)", RISTANSI: Riset Akuntansi, 2025
Publication

<1%

114 Hesty Haryadi, Herman Ernandi. "Pengaruh Program Pemutihan PKB, Sistem E-Samsat, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Sidoarjo", Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 2023

<1%

115 Nurhana - -, Maryono - -. "FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN GROBOGAN", Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE), 2023
Publication

116 es.slideshare.net
Internet Source <1%

117 www.repository.trisakti.ac.id
Internet Source <1%

118 repository.um-palembang.ac.id
Internet Source <1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On